



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 Februari 2024, Revised: 27 Maret 2024, Publish: 30 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Bagi Peserta Misi Khusus PBB Terkait dengan Kematian dalam Pelaksanaan Tugas (Studi Kasus Pasukan Garuda Lebanon 2022)

Surya Kusuma¹, Harisman Harisman²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: suryakusumaa17@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: harisman@umsu.ac.id

Corresponding Author: suryakusumaa17@gmail.com

Abstract: *In order to protect the rights and obligations of UN special mission participants while they carry out their duties, this research aims to determine the legal arrangements for UN special missions. It also seeks to ascertain the UN's responsibility for UN special mission participants who die while performing their duties. Normative legal research is the kind of study that is employed. The findings demonstrate how crucial it is for UN special missions to have legal guidelines when performing their duties in order to guarantee that all actions are compliant with UN policies and goals. This entails compliance with international laws like the Geneva Conventions, internal UN policies, and approval from the nations in which the mission operates. When viewed from the perspective of sending countries against participants in special UN peace missions, there is protection in the form of compensation, medical assistance, and family support. Through this arrangement, the UN can carry out humanitarian and peace missions safely and effectively, and provide protection to mission personnel. The sending nation also provides training to the soldiers, including topics such as international law, human rights, law enforcement methods, and mission guidelines. Additionally, to help them deal with the difficulties they could encounter on a peace mission, participants receive training in stress management, communication, negotiation, and conflict resolution techniques. In order for mission participants to contribute to global peace in a secure and efficient manner, it is critical that these legal provisions be upheld and monitored. When a mission member dies while performing their duties, the UN is held accountable. They are required to look into the death with great care, support the relatives of the deceased, and make sure that future missions have stronger preventive measures in place.*

Keyword: *Diplomacy; United Nations (UN); International*

Abstrak: Dalam rangka melindungi hak dan kewajiban peserta misi khusus PBB ketika mereka menjalankan tugasnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum untuk misi khusus PBB. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PBB terhadap peserta misi khusus PBB yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya bagi misi khusus PBB untuk memiliki pedoman hukum ketika menjalankan tugas mereka untuk menjamin bahwa semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan tujuan PBB. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap hukum internasional seperti Konvensi Jenewa, kebijakan internal PBB, dan persetujuan dari negara-negara tempat misi tersebut beroperasi. Jika dilihat dari perspektif negara pengirim terhadap peserta misi perdamaian khusus PBB, terdapat perlindungan dalam bentuk kompensasi, bantuan medis, dan dukungan keluarga. Melalui pengaturan ini, PBB dapat menjalankan misi kemanusiaan dan perdamaian dengan aman dan efektif, serta memberikan perlindungan kepada personel misi. Negara pengirim juga memberikan pelatihan kepada para prajurit, termasuk topik-topik seperti hukum internasional, hak asasi manusia, metode penegakan hukum, dan pedoman misi. Selain itu, untuk membantu mereka menghadapi kesulitan yang mungkin mereka hadapi dalam misi perdamaian, para peserta menerima pelatihan manajemen stres, komunikasi, negosiasi, dan teknik resolusi konflik. Agar para peserta misi dapat berkontribusi pada perdamaian global dengan cara yang aman dan efisien, sangat penting bahwa ketentuan-ketentuan hukum ini ditegakkan dan dipantau. Ketika seorang anggota misi meninggal dunia ketika menjalankan tugasnya, PBB bertanggung jawab. Mereka diharuskan untuk menyelidiki kematian tersebut dengan penuh perhatian, mendukung keluarga almarhum, dan memastikan bahwa misi di masa depan.

Kata Kunci: Diplomasi; Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); Internasional

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, cita-cita bangsa Indonesia untuk turut serta mewujudkan perdamaian dunia tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaannya dalam perdamaian PBB.

Misi partisipasi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian internasional merupakan ekspresi signifikan dari nilai-nilai kebijakan luar negerinya kepada masyarakat internasional (G. A. Pratama, 2019).

Konflik di Lebanon merupakan salah satu konflik yang telah ditetapkan oleh Indonesia sebagai salah satu tujuan misi khusus dalam upayanya mendorong perdamaian dunia. Ada batas-batas yang dipertaruhkan dalam sengketa ini. Pasukan Sementara PBB di Lebanon, atau UNIFIL, akhirnya dibentuk pada tahun 1978 dengan tujuan untuk memverifikasi penarikan Israel dari Lebanon, membangun kembali perdamaian dan keamanan global, dan membantu pemerintah Lebanon dalam membangun kembali kemampuannya untuk memerintah negaranya secara efektif.

Pengerahan pasukan TNI di UNIFIL dipandang oleh Indonesia sebagai platform politik luar negeri bebas aktif yang sedang dilaksanakan. Partisipasi Indonesia dalam koalisi UNIFIL sebagai hasil dari keterlibatan TNI adalah salah satu cara negara mempraktikkan partisipasi aktifnya dalam upaya perdamaian global. Representasi tidak langsung dari Indonesia sebagai sebuah negara adalah partisipasi TNI dalam operasi pemeliharaan perdamaian di luar negeri (Cetiza, 2019).

Partisipasi TNI dalam misi perdamaian PBB telah menciptakan kesempatan yang luar biasa untuk memperkuat ikatan sosial antara organisasi dan anggota misi PBB lainnya dari negara lain yang diwakili oleh TNI di masyarakat. Sebagai tambahan dari pengantar ini, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan tentang isu-isu yang diangkat oleh contoh ini. Pertanyaan pertama adalah Apa saja peran misi khusus PBB dalam melaksanakan tugas perdamaian? Kemudian siapa saja peserta misi khusus PBB yang ditugaskan dalam hal menjaga perdamaian dan kewajiban peserta misi khusus PBB ketika menjalankan tugasnya? kemudian Bagaimana bentuk perlindungan peserta misi khusus PBB dalam menjalankan misi perdamaian?

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui fungsi dari misi perdamaian PBB dan peserta yang ditugaskan untuk menegakkan perdamaian global, serta cara peserta misi perdamaian PBB yang ditempatkan di daerah konflik mendapatkan perlindungan.

METODE

Teknik penelitian normatif, yang biasa disebut sebagai teknik penelitian hukum, teknik penelitian hukum positif, teknik penelitian hukum doktrinal, dan teknik penelitian hukum murni, digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum yang berfokus pada hukum atau peraturan tertulis (*law in books*) atau penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma dan peraturan sosial dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dapat dikarakterisasikan sebagai penelitian kepustakaan dengan proporsi sumber data sekunder yang besar, seperti dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Mayoritas data berasal dari hukum yang terkodifikasi atau peraturan yang relevan dalam masyarakat.

Banyak ahli hukum dari Indonesia, termasuk Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, Bambang Sugono, dan lainnya, terlibat dalam penelitian normatif ini. Para ahli hukum telah membedakan jenis penelitian hukum normatif yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, ada yang berpendapat bahwa penelitian inventarisasi hukum positif tidak dapat dimasukkan ke dalam penelitian hukum normatif karena pada dasarnya penelitian ini hanya mengumpulkan bahan-bahan hukum dan tidak dianggap sebagai penelitian ilmiah. Berdasarkan landasan tersebut, penulis akan menganalisis pembahasan hukum normatif dari beberapa penelitian untuk menjawab berbagai isu yang muncul ketika mempelajari penelitian hukum normatif (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Misi Perdamaian Khusus PBB

Tujuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang didirikan setelah Perang Dunia II, adalah untuk mencegah konflik kekerasan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan global. Sejak didirikan pada tahun 1945, PBB telah menjadi platform utama untuk diskusi, kerja sama, dan negosiasi di antara negara-negara anggotanya untuk menyelesaikan perselisihan global.

Salah satu tujuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak didirikan pada tahun 1945 adalah menegakkan perdamaian dan keamanan dunia. Misi perdamaian khusus yang dirancang untuk mengatasi perselisihan dan memulihkan stabilitas di berbagai negara adalah salah satu metode yang digunakan PBB untuk mencapai tujuan ini (Marfuah, 2019).

PBB telah mengakui perlunya campur tangan untuk menyelesaikan perselisihan dan membawa perdamaian ke berbagai wilayah sejak didirikan. Misi Penjaga Perdamaian PBB (United Nations Peacekeeping Mission/UNTSO), misi perdamaian pertama PBB, didirikan pada tahun 1948 di Timur Tengah dan menjadi model untuk berbagai operasi serupa lainnya yang dilakukan di seluruh dunia.

Mekanisme konflik internasional telah berevolusi dari waktu ke waktu. Operasi pemeliharaan perdamaian menjadi lebih sulit ketika konflik etnis, agama, dan politik yang rumit muncul. Efek globalisasi, perubahan iklim, kemiskinan, ketidaksetaraan, dan masalah kemanusiaan lainnya merupakan variabel tambahan yang memperburuk kondisi keamanan dunia.

Persyaratan dan ciri-ciri konflik di setiap wilayah menentukan mandat misi perdamaian khusus PBB. Memantau gencatan senjata, menegakkan perdamaian, memberikan bantuan kemanusiaan, membangun institusi, membantu setelah pertempuran, dan mempromosikan perdamaian di antara pihak-pihak yang bertikai adalah beberapa dari mandat ini (Ellryz, 2020).

Misi Khusus PBB untuk Penjaga Perdamaian ditugaskan dengan berbagai tugas penting, termasuk menegakkan gencatan senjata yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai. Misi mereka lebih dari sekadar memediasi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Hal ini dilakukan dengan mengawasi dan menegakkan ketentuan gencatan senjata untuk menghentikan pelanggaran dan permusuhan baru. Komponen penting dari misi penjaga perdamaian khusus PBB di daerah konflik adalah menegakkan gencatan senjata di antara pihak-pihak yang bertikai. Berikut ini adalah beberapa tindakan yang dilakukan oleh anggota misi khusus PBB baik militer maupun sipil sebagai bagian dari proses ini:

- 1 Mendorong wacana dan komunikasi antara kedua belah pihak untuk menghindari miskomunikasi dan konflik yang dapat mengakibatkan pelanggaran gencatan senjata.
- 2 Membantu pembuatan protokol gencatan senjata yang mengikat semua pihak secara hukum. Untuk menjaga perdamaian dan mencegah konflik kekerasan, kedua belah pihak harus mematuhi aturan dalam perjanjian ini.
- 3 Mengawasi zona demiliterisasi dan batas antara pihak-pihak yang bertikai. Mereka menjaga agar tidak terjadi penyusupan dan serangan yang dapat memicu konflik, dan mereka memastikan tidak ada aksi militer yang bertentangan dengan ketentuan gencatan senjata.

Selain itu, salah satu tujuan utama misi khusus PBB adalah membantu negara-negara dalam membangun perdamaian yang langgeng. Misi khusus PBB menggunakan berbagai taktik dan prosedur dalam mengejar perdamaian yang langgeng. Misi khusus PBB berfungsi sebagai perantara dan mendorong komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mereka membantu mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan pertemuan, diskusi, dan negosiasi untuk mencapai resolusi damai (L. C. Pratama et al., 2021).

Dalam hal kegiatan sosial kemasyarakatan, mereka menawarkan instruksi, bimbingan, dan bantuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menegakkan hak asasi manusia, menengahi perselisihan secara damai, dan menciptakan masyarakat yang inklusif. PBB menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan melalui operasinya dengan menawarkan makanan, air bersih, perawatan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan lainnya kepada para korban kekerasan, serta tempat tinggal yang memadai. Misi penjaga perdamaian khusus PBB menghadapi banyak kendala meskipun fungsi mereka sangat penting, seperti kekerasan yang terus berlanjut, kelangkaan sumber daya, dan masalah akses. Akibatnya, mengingat ancaman yang terus berubah terhadap keamanan internasional, sangat penting bahwa efektivitas misi-misi ini dan relevansinya dikembangkan lebih lanjut.

Salah satu elemen penting dalam upaya internasional untuk membawa stabilitas dan perdamaian ke dunia yang tercabik-cabik oleh kekerasan adalah peran yang dimainkan oleh misi perdamaian khusus PBB. Misi-misi ini secara signifikan menghadapi konflik kekerasan dan mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan di berbagai belahan dunia melalui keterlibatan langsung, dukungan kemanusiaan, dan kegiatan rekonstruksi pascakonflik. Komunitas internasional harus terus mempromosikan, memperkuat, dan menilai misi

perdamaian khusus PBB sebagai alat penting untuk melestarikan perdamaian dan keamanan internasional mengingat pergeseran sifat konflik internasional (Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, 2020).

Peserta Misi Khusus dalam Menjaga Perdamaian Dunia

Komitmen suatu negara untuk menciptakan perdamaian global ditunjukkan dengan partisipasinya dalam misi perdamaian yang dijalankan oleh PBB. Sebagai hasilnya, reputasi perdamaian suatu negara akan muncul dari pergaulan internasional dan terus berkembang, menjadi saksi bagi nasib bangsa tersebut. Bagi Indonesia, menjaga perdamaian internasional merupakan tugas yang harus dipenuhi sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan politik luar negeri yang terbuka dan agresif. Mengingat bahwa Indonesia telah terlibat dalam upaya perdamaian sejak tahun 1957 dan telah memenangkan penghargaan dan pengakuan dari berbagai sumber, Indonesia telah menunjukkan pengabdianya untuk tujuan ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memohon kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kontribusi dan menugaskan personel Indonesia pada posisi-posisi penting dalam misi perdamaian PBB dan di markas besar PBB. Salah satu alasannya adalah reputasi Indonesia dalam hal profesionalisme, kredibilitas, dan peran aktifnya dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

Indonesia sering berpartisipasi dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi terbesar di dunia ini karena Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satunya adalah keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian internasional. Karena keterlibatan ini, pasukan misi perdamaian dari TNI dan Polri dikirim ke berbagai negara setiap tahun sebagai bagian dari misi perdamaian global (HO, 2019).

Negara pengirim menyediakan peserta dalam misi khusus yang bertugas melestarikan perdamaian internasional dengan perlindungan hukum, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi personel yang ditugaskan dalam misi perdamaian internasional, dan Indonesia adalah salah satu negara pengirim dengan undang-undang ini. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I-IV memberikan perlindungan hukum tambahan bagi personel yang ditugaskan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 37/2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan isi Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang ini membahas sejumlah topik, termasuk kesejahteraan, hak, tanggung jawab, dan organisasi prajurit TNI. Undang-undang ini berisi beberapa poin penting, seperti:

- 1 TNI harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati hukum dan peraturan yang berlaku;
- 2 TNI bertugas mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
- 3 Prajurit TNI memiliki hak dan kewajiban, seperti hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, serta kewajiban untuk mematuhi perintah dan disiplin militer.
- 4 TNI memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan militer yang tidak terkait dengan perang (OMSP), termasuk pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana.
- 5 Presiden dan DPR harus memberikan persetujuan mereka sebelum TNI dapat melakukan operasi militer dalam perang (OMDP).

- 6 Pelaksanaan undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 37/2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 7 Dalam hal ini, Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pasukan penjaga perdamaian PBB, biasanya memberikan materi penyegaran tentang hukum perang kepada Satgas Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB untuk memastikan bahwa tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan harapan tidak ada personel di lapangan yang melakukan kesalahan yang dapat berakibat fatal, khususnya bagi Negara Indonesia (Ellryz, 2020).

Warga negara Indonesia yang bertugas di misi khusus PBB ditugaskan dengan berbagai tugas yang berkaitan dengan penegakan perdamaian dunia. Mereka bertugas menjaga perdamaian dan keamanan dunia, membina hubungan baik antar negara, membantu menurunkan ketegangan, mencegah konfrontasi, dan mengakhiri permusuhan. Peserta dalam misi khusus juga terlibat dalam berbagai kegiatan praktis, termasuk pengembangan masyarakat, pemantauan, penegakan gencatan senjata, perlindungan warga sipil, dan distribusi bantuan kemanusiaan.

Pengerahan pasukan perempuan merupakan bagian dari partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian PBB; mereka dianggap memainkan peran penting dalam menyelesaikan isu-isu yang terkait dengan kekerasan berbasis gender (GBV) dan kekerasan seksual yang berhubungan dengan konflik (CRSV). Selain itu, Indonesia secara aktif bekerja untuk menjamin partisipasi perempuan dalam perdamaian dan keamanan serta menciptakan dan mempromosikan jaringan negosiator dan mediator perempuan di kawasan ini.

Para peserta misi khusus PBB memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pemeliharaan perdamaian internasional dan menegakkan perdamaian global melalui beragam tanggung jawab dan kegiatan mereka. Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada pasukan misi khusus oleh negara pengirim, khususnya Indonesia. Negara-negara pengirim, seperti Indonesia, biasanya menyiapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang ekstensif untuk mempersiapkan staf mereka dalam menghadapi berbagai skenario yang dapat muncul di lapangan (Sirmareza, 2020)..

Pemahaman tentang nilai-nilai hak asasi manusia, hukum internasional, taktik penegakan hukum, dan disiplin misi semuanya tercakup dalam pelatihan ini. Untuk membantu peserta dalam mengatasi hambatan yang mungkin mereka hadapi dalam misi perdamaian, mereka juga diajarkan teknik komunikasi, negosiasi, penyelesaian sengketa, dan manajemen stres. Selain itu, negara pengirim memfasilitasi dukungan konsuler, yang mencakup penawaran bantuan konsuler kepada personelnnya yang ditempatkan di luar negeri. Bantuan keamanan, kesehatan, dan persyaratan administratif lainnya termasuk dalam kategori ini. Selain itu, anggota staf memiliki akses ke dukungan konsuler jika terjadi keadaan darurat atau masalah hukum lainnya. Kemudian, negara pengirim memiliki Mekanisme Pengaduan dan Perlindungan jika terjadi situasi yang tidak menguntungkan, seperti pelecehan dan gangguan dari pihak mana pun saat bertugas.

Ketika personil mereka menjadi sasaran penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak-hak mereka, negara pengirim biasanya menawarkan prosedur pengaduan dan perlindungan. Hal ini memungkinkan anggota staf untuk melaporkan setiap masalah atau kejadian yang mereka temui dan menjamin bahwa langkah-langkah yang tepat diambil untuk mengatasi masalah mereka (WICAKSONO 2021).

Mengenai negara penerima, dimungkinkan untuk memiliki kekebalan dan keistimewaan diplomatik, yang mensyaratkan pemberian kekebalan dan keuntungan kepada individu yang memenuhi syarat pada saat kedatangan mereka di negaranya (M.H Harisman, 2023).

Salah satu aspek terpenting dari kewajiban negara pengirim terhadap orang-orang yang mereka kirimkan dalam misi pemeliharaan perdamaian dalam situasi yang sering kali sulit adalah memberikan perlindungan hukum bagi para peserta misi khusus. Anggota staf dapat bekerja secara produktif dan merasa aman karena mengetahui bahwa hak-hak mereka diakui dan ditegakkan ketika perlindungan yang kuat ini tersedia (Rahmi Erwin, 2019).

Peserta dalam misi khusus diwajibkan untuk memahami dan mematuhi peraturan internasional hukum humaniter, yang meliputi Protokol Tambahan dan Konvensi Jenewa, serta standar keadilan dan proporsionalitas ketika menggunakan kekuatan. Selain itu, mereka harus melindungi individu yang terluka, sakit, atau terkena dampak dari pertempuran dan menjunjung tinggi cita-cita ketidakberpihakan dan netralitas.

Kebutuhan untuk melaporkan pelanggaran dan menanggapinya sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan adalah komitmen lain yang menyertai perlindungan hukum internasional kemanusiaan. Peserta misi khusus dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan standar hukum internasional yang ketat dan memajukan perdamaian dan keamanan dunia dengan memahami dan mematuhi prinsip-prinsip ini (Tamarine Putri Permatasari, Arinto Nugroho, 2020).

Perlindungan Hukum Bagi Peserta dalam Misi Khusus PBB yang Berkaitan dengan Kematian dalam Menjalankan Tugas

Piagam PBB memberikan landasan hukum utama bagi kewajiban PBB terhadap para peserta misi. Tujuan PBB diuraikan dalam Piagam, yang mencakup penegakan keamanan dan perdamaian global serta membela hak asasi manusia. Kemudian ada Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang sering diadopsi oleh dewan dan menetapkan pedoman dan misi misi perdamaian PBB. Aspek keamanan dan perlindungan personel misi, seperti arahan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghormati dan melindungi personel PBB, juga dapat disertakan dalam resolusi-resolusi ini.

Hak-hak dan perlindungan bagi staf medis, pekerja bantuan, dan individu yang terlibat dalam misi kemanusiaan kemudian diuraikan dalam Konvensi Jenewa. Hal ini termasuk kebebasan dari kekerasan, pembelaan terhadap perlakuan kejam, dan ketersediaan jaring pengaman dan perawatan medis (Supardi, 2019)..

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki kewajiban utama untuk menghormati anggota misi khusus yang meninggal dunia saat menjalankan tugas mereka jika mereka melakukannya saat menjalankan tugas. PBB berkewajiban untuk Melindungi dan menghormati personel yang bertugas dalam situasi yang sering kali berbahaya dan berisiko termasuk tugas untuk anggota misi yang telah meninggal. PBB berharap dengan mengambil langkah-langkah ini, pengorbanan mereka akan dikenang dan langkah-langkah keselamatan yang tepat akan diterapkan untuk menghentikan insiden semacam itu terjadi di masa depan. Oleh karena itu, PBB berkewajiban untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi peserta misi perdamaian jika mereka meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan mandat PBB, termasuk mendukung PBB dalam mengembangkan sistem peringatan dini dan membantu negara-negara memenuhi kewajiban mereka untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta keselamatan personel mereka yang berpartisipasi dalam operasi perdamaian (Pedro & Sipahutar, 2022).

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan berbagai macam perlindungan bagi pasukan misi perdamaiannya yang terlibat dalam permusuhan, menderita luka-luka, atau kehilangan nyawa:

Asuransi dan Kompensasi: Pasukan dalam misi perdamaian dan keluarga mereka biasanya memenuhi syarat untuk mendapatkan asuransi dari PBB. Asuransi ini mencakup penyakit, cedera, dan kematian yang timbul saat bertugas. Keluarga tentara yang terbunuh saat menjalankan tugas mereka juga mendapatkan kompensasi dari PBB.

Evakuasi dan Perawatan Medis: Pasukan misi perdamaian dapat mengakses sistem evakuasi darurat dan perawatan medis PBB. Para prajurit ini sering kali memiliki akses ke fasilitas medis yang dapat menangani berbagai macam luka.

Pelatihan dan Pendidikan: Sebelum ditugaskan, para prajurit dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB menjalani pelatihan dan instruksi yang ekstensif. Pelatihan tentang keamanan, keselamatan, dan protokol penyelesaian sengketa adalah bagian dari hal ini.

Perawatan psikologis: Penjaga perdamaian yang mengalami trauma atau kehilangan bisa mendapatkan perawatan psikologis dari PBB. Hal ini dapat melibatkan kelompok, konseling perorangan, atau bentuk bantuan kesehatan mental lainnya.

Penghormatan dan Pemakaman: Upacara militer dan pemakaman tradisional sering diadakan untuk mengenang para prajurit misi perdamaian yang gugur dalam tugas. PBB melakukan lebih dari itu untuk mengakui jasa mereka.

Perlindungan Hukum: Pada masa perang, PBB bertanggung jawab untuk memastikan bahwa personel misi perdamaian dilindungi oleh hukum. Hal ini mencakup pengawasan terhadap perlakuan terhadap tentara dan penerapan hukuman yang adil ketika terjadi kejahatan (Mery et al., 2019).

PBB biasanya menyelidiki setiap peristiwa yang terjadi ketika seorang peserta misi meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk memastikan penyebab kematian, termasuk apakah itu kecelakaan, penyerangan, atau keadaan lainnya. Penyelidikan ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah ada tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari situasi seperti itu di masa depan.

PBB juga menghormati dan mengakui kontribusi yang diberikan oleh para peserta misi yang telah meninggal dunia. Mereka dihormati sebagai pahlawan karena telah memberikan nyawa mereka untuk membela umat manusia, perdamaian, dan keamanan. Nama-nama anggota misi yang kehilangan nyawa saat menjalankan tugas mereka sering kali dihormati pada upacara peringatan yang diselenggarakan oleh PBB (WICAKSONO, 2021).

KESIMPULAN

Salah satu komponen penting dalam upaya internasional untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian di dunia yang sarat dengan kekerasan adalah peran yang dimainkan oleh misi perdamaian khusus PBB. Para peserta misi khusus PBB, termasuk Indonesia, bertugas menegakkan perdamaian dan keamanan internasional, membina hubungan baik antar negara, menurunkan ketegangan, mencegah konflik, dan mengakhiri perang melalui intervensi aktif, bantuan kemanusiaan, dan upaya rekonstruksi pascakonflik. Selain itu, mereka juga mengerjakan proyek-proyek nyata seperti pengembangan masyarakat, pemantauan, penegakan gencatan senjata, perlindungan warga sipil, dan distribusi bantuan kemanusiaan. Selain itu, Piagam PBB memberikan landasan hukum utama bagi kewajiban PBB untuk melindungi peserta misi. Tujuan PBB diuraikan dalam Piagam PBB, yang mencakup penegakan perdamaian dan keamanan global, serta perlindungan hak asasi manusia. Kemudian ada resolusi Dewan Keamanan PBB, yang sering diadopsi oleh dewan dan menetapkan pedoman dan misi misi perdamaian PBB. PBB biasanya menyelidiki setiap peristiwa yang terjadi ketika seorang peserta misi meninggal dalam tugas. Investigasi ini berusaha untuk memastikan penyebab kematian - apakah dari serangan, kecelakaan, atau keadaan lain - dan menilai apakah tindakan pencegahan harus diterapkan untuk menghindari terulangnya kejadian semacam ini di masa depan. Tentara dalam misi perdamaian dan keluarga mereka biasanya memenuhi syarat untuk mendapatkan asuransi dari PBB. Asuransi ini mencakup penyakit, cedera, dan kematian yang timbul saat bertugas. Selain itu, PBB juga membayar kompensasi kepada keluarga tentara yang kehilangan nyawa dalam menjalankan tugas.

REFERENSI

- Cetiza, C. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (Studi Kasus Saenal Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia). *Journal Hukum*.
- Ellryz, R. (2020). PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER. *Lex et Societatis*, V(2), 39–46.
- HO, H. (2019). PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL. *LEX ET SOCIETATIS*, VII(2), 169–181.
- Marfuah. (2019). PERLINDUNGAN TERHADAP INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN PERANG. *Journal Hukum*.
- Mery, L., Nila, M., & Dewi, K. (2019). Peran Diplomasi Politik Internasional Di Papua. *Journal Petitum*, 7(April), 39–58.
- M.H Harisman, S. (2023). *Buku Ajar Hukum Diplomatik*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: 1
- Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, P. R. Y. (2020). STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283–294.
- Pedro, A., & Sipahutar, S. (2022). LOGISTIC SUPPORT IN ORDER TO GUARANTEE THE OPERATIONAL READINESS ON PEACE KEEPING OPERATION IN LEBANON (CASE STUDY ON MECHANIZED BATTALION TASK FORCE XXIII-M 2018-2019). *Jurnal Strategi Pertahanan Darat*, 8(1), 67–94.
- Pratama, G. A. (2019). *PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DAN AFRICAN UNION (AU) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI DARFUR-SUDAN*.
- Pratama, L. C., Novianti, N., & Pebrianto, D. Y. (2021). Perlindungan Terhadap Petugas Medis di daerah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Razan Al Najjar). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 58–80.
- Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., P. . (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Rahmi Erwin, F. (2019). TRANSPORTASI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM INDONESIA. *Supremasi Jurnal Hukum*, 4(2), 177–199.
- Sirmareza, T. (2020). NAVAL DIPLOMACY DALAM PENGIRIMAN SATUAN TUGAS MARITIM TENTARA NASIONAL INDONESIA DI UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN LEBANON. *Journal Hukum Internasional*.
- Supardi, C. (2019). KETERLIBATAN INDONESIA DALAM PASUKAN OPERASI PENGAWASAN-PERDAMAIAN PBB PADA KONFLIK ISRAEL-HEZBULLAH DI LEBANON. *JURNAL HUKUM*.
- Tamarine Putri Permatasari, Arinto Nugroho, E. S. P. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM PETUGAS MEDIS DALAM INTERNATIONAL ARMED CONFLICT DI SYRIAN ARAB REPUBLIC BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Jurnal Novum*, 12(1).
- WICAKSONO, R. A. (2021). Tinjauan Pelaksanaan Program Jaminan Kematian Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Pt. Taspen (Persero) Cabang Bogor. *Jurnal Hukum*, January. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34369.38244>